



BUPATI BOMBANA

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 33 TAHUN 2014**

**T E N T A N G
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BOMBANA**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOMBANA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RUMBIA
2014**



BUPATI BOMBANA

PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :**
- a. bahwa menindak lanjuti Ketentun Pasal 15 huruf b Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, perlu menjabarkan Tugas Pokok Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1998 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BOMBANA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana yang terdiri dari Bupati Bombana dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Bombana;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana;
- f. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bombana;
- g. Jabatan Struktural adalah eselonisasi berdasarkan tingkat Jabatan di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang melaksanakan tugas tanggungjawab wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri ;
- i. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional dilingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana;

BAB II KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana penunjang penyelenggara Pemerintah Kabupaten;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari ;
 - a. Kepala Badan

- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perdagangan, Nakertrans dan Dunia Usaha.
 - 2. Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata Seni Budaya, Pendidikan Nasional, Kesehatan, SDM, Perikanan dan Kelautan.
 - d. Bidang Fisik dan Prasarana Membawahi:
 - 1. Sub Bidang SDA, SDL, Pertambangan dan Energi.
 - 2. Sub Bidang Pemukiman, Prasarana Wilayah, Pengembangan Kawasan dan Penata Ruang.
 - e. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik.
 - 2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, Kerjasama dan Pelaporan.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah serta Penilaian atas Pelaksanaannya.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan Fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan diantara Dinas-Dinas, satuan Organisasi Perangkat daerah dalam Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten Bombana.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - e. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Kegiatan Badan.

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi Pengkoordinasian Penyusunan Program Pengelolaan Umum Perlengkapan dan Kepegawaian serta Pengelolaan Keuangan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris melaksanakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Kesekretariatan.
 - b. Pelaksanaan Kesekretariatan Badan yang meliputi Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu.
 - d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan.
 - e. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan Rencana Strategi Badan.
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
 - g. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan.

Pasal 6

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Perlengkapan.
 - b. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekertaris.

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat yang meliputi Pelayanan Administrasi Umum, Administrasi Kepegawaian, Perlengkapan dan Kerumahtanggaan, Pemeliharaan dan Keamanan Kantor serta Protokol.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyusun rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan.
 - b. Pelaksanaan urusan kesejahteraan dan kepangkatan pegawai lingkup badan.
 - c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
 - d. Pelaksanaan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas.
 - e. Pelaksanaan urusan pemeliharaan dan keamanan kantor.
 - f. Pelaksanaan pelaporan dibidang umum, kepegawaian dan perlengkapan.
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dan Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat yang meliputi Penyusunan Perencanaan Program Anggaran serta Tata Kelola Keuangan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengumpulan dan tata kelola data kegiatan untuk merumuskan penyusunan program dan anggaran.
 - b. Pelaksanaan tata kelola keuangan yang meliputi anggaran pembukuan dan perbendaharaan.
 - c. Pelaksanaan Penyusunan anggaran kegiatan serta melaksanakan administrasi keuangan dan gaji.
 - d. Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas badan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dan Kepala Badan.

Bagian Ketiga Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pasal 9

- (1) Bidang Ekonomi Sosial Budaya di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.

- (2) Kepala Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam rangka mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan Perencanaan Pembangunan yang meliputi bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi, Industri Perdagangan, Koperasi, Pengembangan Usaha dan BUMN/BUMD, Pemerintahan, Pendidikan, Kesejahteraan Rakyat, Infokom, Pariwisata, Kesehatan dan Kependudukan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya menyelenggarakan Fungsi:
 - a. Melaksanakan dan Pengkoordinasian di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 - b. Pengkoordinasian terhadap inventarisasi permasalahan di Bidang Ekonomi, Sosial budaya dan langkah-langkah pemecahannya.
 - c. Pelaksanaan dan Pengkoordinasian penyusunan program di Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya dalam rangka pelaksanaan Pembangunan daerah atau proyek-proyek yang diusul kepada Pemerintah Provinsi untuk dimasukan kedalam program pembangunan Provinsi atau yang diusul oleh Pemerintah Pusat untuk dimasukan ke dalam Program Pembangunan Tahunan Nasional.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perdagangan, Nakertrans dan Dunia Usaha.
 - b. Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya, Pendidikan, Kesehatan, SDM, Perikanan dan Kelautan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perdagangan, Nakertrans, dan Dunia Usaha mempunyai tugas pokok menyusun bahan Pedoman Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyusunan Rencana dan Program Pembangunan di bidang Pertanian, Kehutanan, Perdagangan, Nakertrans, dan Dunia Usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perdagangan, Nakertrans, dan Dunia Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengkoordinasikan Kegiatan Sub Bidang Kehutanan, Perdagangan, Nakertrans, dan Dunia Usaha Kepada Kepala Bidang dan mendukung Program-Program Kebijakan Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya.
- b. Merumuskan kegiatan Sub Bidang Kehutanan, Perdagangan, Nakertrans dan Dunia Usaha kepada Kepala Bidang.
- c. Merumuskan program kegiatan dunia usaha terkait program Pemerintah Pusat dan Daerah.
- d. Mengkoordinasikan program kerja terkait Sub Bidang Kehutanan, Perdagangan, Nakertrans, dan Dunia Usaha lintas satuan kerja perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan Program Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- e. Memberikan telaah Staf terkait Program sub bidang pertanian, Kehutanan, Perdagangan, Nakertrans dan Dunia Usaha kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

- (1) Sub. Bidang Perhubungan, Pariwisata, Seni Budaya, Pendidikan, Kesehatan, SDM, Perikanan dan Kelautan, mempunyai tugas pokok Melakukan Pembinaan Operasional, Mengkoordinasikan dan Melakukan Pengawasan, Merumuskan Kebijakan, serta Menyiapkan Bahan Pedoman Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyusunan Rencana dan Program Pembangunan di Bidang Perhubungan, Pariwisata, Seni Budaya, Pendidikan, Kesehatan, SDM, Perikanan, dan Kehutanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, Seni Budaya, Pendidikan, Kesehatan, SDM, Perikanan, dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan program kerja tahunan, memfasilitasi dan menyiapkan pertimbangan teknis dan operasional Di Bidang Perhubungan, Pariwisata, Seni Budaya, Pendidikan, Kesehatan, SDM, Perikanan dan Kelautan.
 - b. Menyiapkan bahan dan data melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan akhir di Bidang Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya, Pendidikan, Kesehatan, SDM, Perikanan dan Kelautan.
 - c. Menyiapkan, menyusun laporan pelaksanaan tugas, menghimpun peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Bidang Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya, Pendidikan, Kesehatan, SDM, Perikanan dan Kelautan.
 - d. Menyiapkan bahan, memberikan pertimbangan teknis, melakukan koordinasi, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 13

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Perencanaan pembangunan Daerah dibidang fisik dan prasarana yang meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Listrik, Pertambangan, Prasarana Pemukiman dan Pengembangan Kawasan serta Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Secara Menyeluruh dan Terpadu.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Fisik dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program dibidang Fisik, Prasarana, Peningkatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Listrik dan Pertambangan.
 - b. Melaksanakan rencana dan program Fisik Prasarana Pemukiman dan Penataan Ruang serta Pengembangan Wilayah.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan Perencanaan Pembangunan, Prasarana, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Listrik dan Pertambangan, Prasarana Pemukiman.
 - d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan meliputi Fisik, Prasarana, Pemukiman, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup serta Pengembangan Wilayah.
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Pengembangan Kawasan dan Penataan Ruang.
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Sumber Daya Listrik, Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi.
- (2) Masing-masing sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Pengembangan Kawasan dan Penataan Ruang, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Penataan Ruang dan Infrastruktur, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengumpulan dan analisa data tata ruang dan pengembangan kawasan pemukiman yang meliputi urusan Tata Ruang, dan Pengembangan Pemukiman.
 - b. Penyusunan dan perumusan konsep bidang tata ruang dan pengembangan Kawasan Pemukiman Perkotaan dan Pedesaan.
 - c. Penyiapan bahan monev serta pelaporan tugas di bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Pemukiman.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Sumber Daya Listrik, Lingkungan Hidup, Pertambangan, dan Energi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, Pedoman Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyusunan Rencana Program Pembangunan Pengairan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Sumberdaya Alam, SDL, Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja Perencanaan Pembangunan Transportasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan Lingkup Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Pertambangan & Energi.
 - c. Pengkoordinasian perencanaan Pembangunan dibidang SDA, SDL dan Lingkungan Hidup , Pertambangan & Energi
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan penyeimbangan pelaksanaan program pembangunan bidang SDA, SDL, Lingkungan Hidup, Pertambangan & Energi.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Penelitian, pengembangan dan Statistik

Pasal 17

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan & Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Bidang Penelitian, Pengembangan & Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah dalam rangka memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan, pengumpulan data dan statistik, sebagai bahan evaluasi dan pelaporan atas hasil-hasil perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing instansi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penelitian, Pengembangan & Statistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan di bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - b. Pengumpulan, Penyusunan dan Pengolahan Data dan Statistik Hasil-Hasil Pembangunan.
 - c. Pelaksanaan evaluasi, analisa penilaian bahan dan laporan yang bersumber dari masing-masing instansi menyangkut pelaksanaan rencana dan program pembangunan.
 - d. Pengkoordinasian dan Pemanduan Perencanaan Program Pembangunan dari masing-masing instansi dan perencanaan dilingkup Bappeda.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 18

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - b. Sub Bidang Statistik, Evaluasi & pelaporan.
- (2) Masing-masing sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Penelitian, pengembangan & Statistik.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang meliputi Penelitian Pembangunan Sosial dan Ekonomi Serta Fisik dan Prasarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Sub Bidang Penelitian & Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana dan Program Kerja Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah.
 - b. Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Anggaran serta Pembangunan Daerah.
 - c. Pelaksanaan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
 - d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Statistik, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas Merencanakan, Melaksanakan, Mengevaluasi dan Melaporkan Pengelolaan Data dan Pelayanan Statistik, serta Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Sub Bidang Statistik, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Rencana dan Program Kerja Operasional Pelayanan Data dan Pelayanan Statistik, serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - b. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan updating dan analisa data, informasi analisa evaluasi capaian target kinerja pembangunan daerah.
 - d. Pengumpulan, Pengolahan dan analisa data informasi kebutuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - e. Pelaksanaan penyusunan Profil Daerah.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesi dan fungsinya serta melaksanakan sebagian tugas Badan yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan di bawah koordinasi Kepala Sub Bidang sesuai dengan bidangnya.
- (3) Pengelompokan dan pembagian tugas Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 23

- (1) Setiap bawahan satuan organisasi wajib bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan tepat waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan dan evaluasi maupun perumusan kebijakan.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN
STRUKTURAL

Pasal 24

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI			
NO	U	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1			
2		Plt. Sekda	
3			
4		Kabag Hukum	
5		Ka Dapud	

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 1 September 2014

BUPATI BOMBANA,


H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 1 September 2014

Pls. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


Drs. SUKARNAENI, M.Si.
Pembina Utama Muda Gol. IV/ c
NIP. 19651231 199203 1 158

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2014 NOMOR.....33.....